



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan pemohon bernama:

ANO SUTOYO, tempat/ tanggal lahir OKU TIMUR, 15 Juli 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Puncak IV RT. 005 RW. 003, Kelurahan Gumawang, Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan TETI SUGIARTI di Cilacap Selatan pada tanggal 11 November 2005 dengan Buku Nikah Nomor : **683/59/XI/2005** yang dikeluarkan oleh KUA Cilacap Selatan, Jawa Tengah.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang anak salah satunya bernama ATIKA CAYA MAYLINDA
- Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai Kutipan Akta Kelahiran **No. 1608-CLT-31012009-06848** tanggal 31 Januari 2009 yang telah dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Catatan Sipil KAB. OKU TIMUR
- Bahwa dalam kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertera tanggal **19 September 2006**
- Bahwa dalam Ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon tertulis tanggal kelahiran **19 Desember 2006**

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan – perbedaan dalam dokumen – dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal kelahiran anak pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu tanda Penduduk dari **19 September 2006 menjadi 19 Desember 2006.**
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki tanggal kelahiran dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa Pemohon berdomisili di kota Belitang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan / Perbaikan tanggal kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Baturaja.
- Bahwa perubahan/ perbaikan tanggal kelahiran tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Baturaja semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian, akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 1608-CLT-31012009-06848 Tanggal 31 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB OKU TIMUR yang semula tercantum tanggal kelahiran **adalah 19 September 2006 menjadi 19 Desember 2006.**
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB OKU TIMUR untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi KTP Pemohon atas nama ANO SUTOYO, nomor 1608061507769003 atas nama Jasmaniar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608062401070024 atas nama Kepala Keluarga ANO SUTOYO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama ATIKA CAYA MAYLINDA, dengan Nomor 1608-CLT-31012009-06848 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 31 Januari 2009;
- Bukti P-4 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Atas Nama ATIKA CAYA MAYLINDA;
- Bukti P-5 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Atas Nama ATIKA CAYA MAYLINDA;
- Bukti P-6 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Negeri I Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Atas Nama ATIKA CAYA MAYLINDA;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data bulan lahir Anak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama atika caya maylinda;
 - Bahwa pemohon meminta untuk disamakan bulan lahir anak pemohon

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semua ijazah anak pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari kesalahan data tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk tertib administrasi pada dokumen sekolah anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data bulan lahir Anak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama atika caya maylinda;
- Bahwa pemohon meminta untuk disamakan bulan lahir anak pemohon dengan semua ijazah anak pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari kesalahan data tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk tertib administrasi pada dokumen sekolah anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan data Anak Pemohon yang bernama Atika Caya Maylinda di Akta Kelahiran yaitu bulan lahir pemohon yang semula bulan September di rubah menjadi bulan Desember;

Menimbang, bahwa didalam uraian nanti, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Rianto dan Saksi Supardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Puncak IV RT. 005 RW. 003, Kelurahan Gumawang, Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan bernama Atika Caya Maylinda;

Menimbang, bahwa Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Puncak IV RT. 005 RW. 003, Kelurahan Gumawang, Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Baturaja, maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu: "Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum- petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu "Menyatakan sah perbaikan tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 1608-CLT-31012009-06848 Tanggal 31 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB OKU TIMUR yang semula tercantum tanggal kelahiran adalah 19 September 2006 menjadi 19 Desember 2006;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rianto dan Saksi Supardi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adanya perbedaan data pada bulan lahir anak pemohon yang bernama Atika Caya Maylinda namun para saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak pemohon lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata kesalahan data tersebut bukanlah bersumber dari Akta Kelahiran namun berasal dari Ijazah Sekolah dari Anak Pemohon sebagaimana bukti surat P-4 sampai dengan P-6 dan maksud dari pemohon sudah termasuk mengganti identitas anak pemohon yang sebenarnya sehingga Hakim menilai pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka petitum kedua ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum ke-3 (ketiga) dan Petitum Ke-4 (keempat) permohonan pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-2 (kedua) ditolak maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) dan petitum ke-4 (keempat) ini tidak perlu dipertimbangkan kembali dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada pihak yang berperkara, serta dalam perkara ini Pemohon

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan petitum ke-4 (keempat) maka Hakim menilai petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon" patut untuk ditolak;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh M. Yusuf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Doli Ardiansyah, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Bta